Perkembangan Hotel Syariah Di Bandung

Faisa Azmi Firjatullah, Farha Ratu Sabila, Nadya Az-Zahra, Nymas Mu'nisah Anggraeni, Popon Srisusilawati

Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung faisaazmi196@gmail.com, ffarhaqueenn@gmail.com, nadyahzra@gmail.com, nymasmunisah@gmail.com, poponsrisusilawati@gmail.com

Abstract

Indonesia is a very large Muslim market, especially in the ASEAN market with the largest Muslim population in the world today. Therefore, we often encounter several world companies that use the concept of Sharia law itself in their business, one of which is halal tourism, which is one of the sectors in the sharia economy that has experienced significant development. Bandung is one of the cities of the tourism industry which can be seen developing very quickly. This also affects the provision of accommodation, especially hotels, with the Sharia label. In this case, sharia hotels are an integral part of the halal tourism industry. However, compared to hotels that use non-halal certification, this number is still far behind. From the purpose of this paper, because of the opportunities and challenges of sharia hotels in a cosmopolitan society, namely there are still many people who are not familiar with sharia-based hotels, and training on sharia concepts must be carried out by business people who continue to strive to display products and services. different things by creating unique things in connecting consumers. Which will then be a guideline for business actors in the field of Sharia Tourism, especially Sharia Hotels.

Keywords: Syariah Hotel in Bandung City, Tourism, Development.

Abstrak

Indonesia merupakan pasar muslim yang sangat besar, terutama di pasar ASEAN dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia saat ini. Oleh karena itu, sering kita jumpai beberapa perusahaan dunia yang menggunakan konsep hukum Syariah itu sendiri dalam bisnisnya, salah satunya wisata halal, yang merupakan salah satu sektor dalam ekonomi syariah yang mengalami perkembangan signifikan. Bandung merupakan salah satu kota industry pariwisata yang dapat dilihat perkembangannya sangat cepat. Hal ini juga berpengaruh pada penyediaan akomondasi terutama hotel, dengan label Syariah. Dalam hal ini, hotel syariah merupakan bagian integral dari industri pariwisata halal. Namun dibandingkan dengan hotel yang menggunakan sertifikasi non halal, jumlah tersebut masih jauh tertinggal. Dari tujuan penulisan ini karena adanya peluang dan tantangan hotel syariah dalam masyarakat cosmopolitan, yaitu masih banyak orang-orang yang belum akrab dengan hotel yang berbasis syariah, serta pelatihan-pelatihan tentang konsep syariah harus dilakukan oleh pelaku bisnis yang terus berusaha untuk menampilkan produk dan layanan yang berbeda dengan menciptakan hal-hal yang unik dalam menghubungkan konsumen. Yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi para pelaku usaha di bidang Pariwisata Syariah terutama Hotel Syariah.

Kata Kunci: Hotel Syariah, Pariwisata, Perkembangan.

Pendahuluan

Secara terminologi, kata syariah berasal dari bahasa Arab yaitu syariat (al-syariah) yang bermakna sumber air minum atau jalan lurus. Namun dalam istilah syariah bermakna perundang-undangan yang diturunkan Allah SWT melalui Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia baik hal yang menyangkut ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian maupun muamalah (interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan) guna meraih kebahagian di dunia dan di akhirat (Esharianomics, 2010). Terdapat tujuh sektor ekonomi Islam yg telah meningkat secara signifikan, diantaranya merupakan kuliner, keuangan Islam, industri asuransi, fashion, kosmetik, farmasi, hiburan, dan juga pariwisata. Diantara sektor ekonomi Islam yang sudah mengalami pertumbuhan dan sebagai perhatian banyak kalangan pada produk lifestyle merupakan pariwisata halal. Pada hal ini pariwisata halal terus mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan pariwisata konvensional yang ada.

Menurut Syafi'i Antonio (2010), syariah mempunyai keunikan tersendiri, syariah tidak saja komprehensif, tetapi juga universal. Universal bermakna bahwa syariah dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat oleh setiap manusia. Keuniversalannya ini terutama pada bidang sosial (ekonomi) yang tidak membeda-bedakan antara kalangan Muslim dan non-Muslim. Berpedoman pada pengertian tersebut, Hermawan Kartajaya dan Syakir Sula memberi pengertian bahwa bisnis syariah adalah bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing (Antonio, 2010). Pengertian yang hari lalu cenderung normatif dan terkesan jauh dari kenyataan bisnis, kini dapat dilihat dan dipraktikkan dan akan menjadi trend bisnis masa depan.

Ekonomi Islam merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia. Ia senantiasa berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu pemain utama pada keuangan dunia. Terdapat tujuh sektor ekonomi Islam yg telah meningkat secara signifikan, diantaranya merupakan kuliner, keuangan Islam, industri asuransi, fashion, kosmetik, farmasi, hiburan, dan juga pariwisata. Diantara sektor ekonomi Islam yang sudah mengalami pertumbuhan dan sebagai perhatian banyak kalangan pada produk lifestyle merupakan pariwisata halal. Pada hal ini pariwisata halal terus mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan pariwisata konvensional yang ada.

Menurut Priyadi, seorang praktisi pada bidang wisata halal munculnya hotel-hotel Islami di Tanah Air belakangan ini tentunya didasari oleh permintaan pasar, dan permintaan pasar tersebut berasal dari persembahan spiritual Islami. Namun pada

kenyataannya, hotel syariah masih belum menjadi pilihan akomodasi yang menarik bagi semua kalangan. Hotel syariah masih sangat asing bagi orang Indonesia. Tantangan pengemasan hotel syariah menjadi pekerjaan rumah seluruh pemangku kepentingan terkait. Namun demikian, untuk beberapa provinsi yang ditetapkan menjadi destinasi wisata halal oleh Kementerian Pariwisata, seperti provinsi Jawa Barat, Aceh, dan Sumatera Barat, jumlah akomodasi hotel syariah relative telah cukup banyak. Namun jika ditinjau jumlah pengusaha yang mendaftarkan hotelnya untuk memperoleh sertifikat halal dari MUI setempat masih terbilang stagnan. Begitupun yg terjadi pada Jawa Barat, alasan yg mengakibatkan masih kurangnya kuantitas akomodasi syariah dipicu karena masih banyak pihak hotel yg ketakutan pengunjung mereka akan hilang manakala telah mengurus legalitas sertifikasi halal.

Artikel ini akan mencoba menyampaikan ilustrasi secara umum perihal perkembangan hotel syariah di Indonesia, khususnya daerah Jawa Barat sebagai salah satu tujuan wisata halal yang sudah ditetapkan oleh Kementerian pariwisata Republik Indonesia. Tantangan lainnya adalah mengemas konsep-konsep hukum Syariah ke dalam informasi dan memberikan produk dan layanan kepada konsumen.

Kajian Teori

Kata hotel berasal dari kata prancis *hostel*, yang diambil dari bahasa latin *hospes*. Hotel adalah penginapan yang dikelola secara profesional yang memungkinkan siapa saja untuk memperoleh layanan dan akomodasi selain makan dan minum. Sedangkan Syariah berarti "jalan menuju sumber air", secara teknis, ini mengacu pada sistem hukum dan pedoman perilaku berdasarkan Al-Qur'an dan juga Hadits. (Algaoud, 2001). Sedangkan syariah mengacu pada peraturan yang diberikan Allah SWT kepada umat-Nya agar mereka beriman dan beramal shaleh guna mendatangkan kenikmatan hidup di dunia dan akhirat. Peraturan Syariah disebut demikian karena kejelasannya; sistem yang benar tidak berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. (Borham, 2002).

Dengan kata lain, hotel adalah bisnis yang menyediakan layanan, makanan, minuman, dan penginapan kepada individu yang bepergian dan dapat membayar untuk layanan yang diperoleh dalam jumlah yang tepat. Sedangkan hotel syariah adalah jenis penginapan wisata syariah yang menawarkan pelayanan untuk keuntungan klien dengan tetap berpegang pada prinsip syariah dan tentunya tidak menyimpang dari standar syariah. Hotel syariah merupakan salah satu perusahaan dalam industri syariah yang harus berpegang pada norma syariah dalam pelayanan dan administrasi. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 disebutkan

bahwa dalam ranah bisnis Indonesia, usaha hotel syariah merupakan penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah (Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan dengan suatu cara studi kepustakaan dan analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan data-data yang didapat. untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan tentang perkembangan hotel syariah di Bandung.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Wisata Halal

Konsep bisnis hotel syariah berkembang menjadi sebuah pasar unik yang dengan cepat menjadi sangat menarik di seluruh Timur Tengah. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi di balik keberhasilan konsep ini adalah meningkatnya akses dana dari mereka yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dan peningkatan intra-regional di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (Middle East dan North Africa atau MENA). Konsep ini sebenarnya bukan hal yang benar-benar baru, karena sebagian besar hotel yang berkembang di Arab Saudi adalah hotel yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, pengenalan konsep di luar daerah Timur Tengah telah menarik banyak perhatian dan minat.

Sebagai contoh, di Indonesia para pemangku kepentingan di industri pariwisata, termasuk pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, sektor swasta dan semua elemen sosial, bekerja sama untuk mengembangkan bisnis pariwisata syariah sehingga kini telah lahir Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, sebagai bentuk keseriusan dari industry wisata halal. Mirip dengan negara tetangga Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) memberikan sertfikat kepada hotel-hotel dengan konsep hukum syariah.

Agar hotel sepenuhnya mematuhi hukum Islam, sangat penting untuk fasilitas-fasilitas seperti spa dan gym harus dipisahkan untuk pria dan wanita. Saat merancang denah hotel, ini harus sudah dipertimbangkan sejak tahap pengembangan. Mulai dari memasuki lobby, hotel berlabel Syariah wajib menyediakan bacaan dan memiliki pesan

moral Islami berupa majalah Islami, tabloid Islami, buku-buku Islami, majalah dan buku-buku inspirasi, dan bukan majalah yang bergambar model fashion, kecuali fashion Muslim. Dekorasinya juga harus bernuansa Islami seperti kaligrafi. Lalu tempat tidur dan toilet tidak bisa diletakkan menghadap ke Mekkah, dan pasangan yang bukan mahram tidak diperbolehkan menginap di hotel syariah. Alkohol atau babi tidak di perbolehkan di hidangkan di tempat makan hotel, dan tentu saja tidak ada minibar dengan minuman ilegal di kamar. Minibar hanya dapat menyediakan makanan dan minuman kemasan dengan logo halal resmi.

Hal ini sebenarnya merupakan penyesuaian terhadap prinsip umum muamalah dalam ekonomi Islam yaitu, pertama tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, atau menyewakan produk atau jasa yang seluruhnya atau sebagian dilarang oleh syariat Islam. Seperti halnya makanan, mengandung babi, minuman beralkohol, perjudian, zina dan unsur-unsur lainnya. Kedua, tidak mengandung unsur kezaliman, kejahatan, kemaksiatan, atau penyesatan yang secara langsung atau tidak langsung dilarang oleh aturan syariat. tidak ada unsur penipuan, penipuan, atau penyesatan Kebohongan, penyembunyian, faktor risiko yang berlebihan dan berbahaya, dan yang keempat adalah memiliki komitmen yang menyeluruh dan konsisten terhadap pelaksanaan kesepakatan yang telah disepakati antara pihak-pihak terkait, kemudian memasukannya ke dalam bisnis hotel untuk dibubuhi syarat-syarat syariat.

Pengembangan hotel dan operasi bisnis hotel juga harus didanai melalui pengaturan keuangan Islam untuk sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam. Tentu saja, ini berarti bahwa hotel Syariah tidak mengizinkan penggunaan kartu debit dan kredit bank tradisional untuk pembayaran. Hal ini juga berlaku bagi pengelola bisnis hotel syariah, yang harus bekerjasama dengan bank syariah yang merupakan afiliasi dari perusahaan keuangan untuk menjalankan bisnisnya. Selain itu, hotel syariah juga perlu menyisihkan sebagian pendapatannya untuk zakat, yang dilakukan melalui lembaga zakat resmi.

Hotel Syariah dan Perkembangannya

Hotel Syariah adalah bagian dari hotel (model) dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Syariah untuk meminimalkan adanya kemaksiatan yang dilarang Islam, seperti perzinahan, alkohol, narkoba, dan perjudian. Hotel Syariah merupakan salah satu akomodasi wisata, memberikan bentuk layanan tambahan yang menarik untuk meningkatkan kualitas moral dan akhlak mulia. Dalam menjalankan bisnis, Hotel Syariah menjalankan bisnis sesuai dengan aturan dan teori

bisnis Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti: melakukan sesuatu dengan jujur, tidak menipu, tidak mengambil hak orang lain, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum. ajaran Islam. Perilaku lain yang merugikan, seperti penipuan, kebohongan, sumpah palsu, suap, dan pencemaran nama baik.

Serta hal yang paling penting, yaitu senantiasa memberikan pelayanan yang optimal, karena sesungguhnya wisata syariah itu artinya wisata yang tak tidak selaras mirip wisata biasanya, akan tetapi wisata yang sesuai kepada extended services of Conditions. Dengan demikian, yang dimaksud dengan hotel syariah disini merupakan sebuah hotel yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim, tetapi keberadaannya tidak melakukan benchmark terhadap undang-undang, peraturan, dan standar tertentu. Contohnya hotel tersebut bisa menyediakan makanan halal serta fasilitas yg memudahkan wisatawan muslim, dan melakukan pemisahan dengan usaha yang dilarang berdasarkan ketentuan ajaran Islam.

Melihat perkembangannya dewasa ini, properti hotel syariah atau halal di Indonesia semakin bermunculan. Perkembangannya itu meningkat seiring dengan kecenderungan masyarakat yang mulai menanamkan gaya hidup halal (halal lifestyle). Namun demikian, para pengamat properti berkata bahwa Indonesia masih belum memiliki hotel syariah yang cukup layak. Karena kebanyakan hotel syariah yang ada di Indonesia itu masih mempunyai pasar menengah ke bawah. Tetapi, berdasarkan Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), hotel syariah masih memiliki ruang besar untuk tumbuh di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan tumbuhnya hotel syariah di Indonesia yang mencapai 10 %.

Bahkan di Indonesia, jumlah hotel syariah yang diajukan MUI adalah sebagai berikut: Hotel syariah masih sangat kecil, namun jumlah hotel berdasarkan hukum Syariah tumbuh perlahan. Meski belum mendapatkan sertifikat hotel syariah yang dikeluarkan MUI, sebagian besar pelaku usaha hotel syariah ini telah menerapkan prinsipprinsip spiritual Islam dalam pengelolaan dan operasional usahanya. Di Indonesia, hotel syariah masih didominasi oleh beberapa hotel melati dan bintang dua ke bawah yang dikelola oleh bisnis keluarga. Misalnya, Hotel Gren Alia di Jakarta, Hotel Qudz Royal di Surabaya, Hotel Semesta di Semarang, Hotel Arini di Solo, dan Hotel Puri Village di Yogyakarta.

Sampai tahun 2010, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencatat hingga saat ini hanya 2 (dua) hotel yang secara formal berstatus syariah, yaitu Hotel Sofyan Group dan Hotek Tuara Natama di Padang Sidempuan, Sumatra Utara. Hal ini mungkin karena

informasi standar hotel syariah belum terdefinisi dengan jelas di mata masyarakat, sangat cocok untuk pebisnis hotel. Banyak pengusaha hotel syariah yang masih bingung dengan legalitas yang ditetapkan oleh hukum syariah dan harus menjadi acuan. Meski Majelis Ulima Indonesia (MUI) telah mengeluarkan standarisasi label syariah untuk bisnis hotel, namun bentuk dan tahapan pengelolaan format syariah ini masih belum jelas. Oleh karena itu, banyak pengusaha hotel syariah yang menerapkan konsep hotel syariah berdasarkan aturan syariah, yang hanya dapat diperoleh melalui konsultasi langsung dengan tokoh agama Islam, ulama, atau ulama setempat.

Oleh karena itu, hotel syariah harus didukung oleh semacam Dewan Pengawas Syariah (DPS), seperti yang dilakukan oleh Hotel Sofyan Group (Ely, 2007), hanya sebagai nilai jual. Jadi bukan berarti sebagai hotel syariah, fasilitas penunjang kegiatan wisata hotel juga harus dibatasi. Hotel-hotel islami sebenarnya harus berusaha menghadirkan keunikan dan keunikan fasilitas khusus tersebut, menjadikannya menarik dan menambah nilai bagi pelanggan. Selain itu, hotel syariah juga harus didukung oleh sumber daya manusia terlatih yang sesuai dengan standar syariah, seperti jujur dan amanah. Untuk itu, dalam mengembangkan sumber daya manusia, baik kegiatan pelatihan pariwisata/hotel maupun kegiatan pelatihan aqidah dan etika yang baik sangat dibutuhkan dalam pengenalan merek hotel tertentu.

Battour menyatakan bahwa kepatuhan terhadap hukum Syariah berdampak pada kepuasan wisatawan Muslim. Selain itu, Abdul Kadirdin mengungkapkan bahwa kebutuhan untuk mematuhi syariat Islam merupakan kebutuhan khusus wisatawan muslim dan harus dipenuhi oleh biro perjalanan. Demikian pula menurut hasil penelitian Sripsasert, ia menjelaskan pengembangan wisata halal sangat membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan wisatawan muslim, seperti arah kiblat dan masakan halal. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum syariah merupakan variabel lain yang harus disediakan atau diperhatikan oleh penyedia jasa hotel. Pemberiannya merupakan bagian dari optimalisasi pelayanan wisata, karena hotel syariah pada dasarnya adalah hotel yang menyediakan jasa perhotelan secara umum, tetapi lebih mementingkan itu adalah syarat untuk berkembang, pelayanan dan kebutuhan wisatawan muslim.

Terkait dengan kepatuhan kepada syariah (Sharia Compliance), Dewan Syariah Nasional telah mengaturnya melalui fatwa terbarunya, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasioanal MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pelaksanaan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana berikut ini:

- 1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
- 2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusula.
- 3. Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
- 4. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
- 5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
- Hotel syariah wajib memiliki pedomaan dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Perkembangan Hotel Syariah di Jawa Barat

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, implementasi pariwisata halal di Indonesia terus mengalami peningkatan. Namun, pencapaian Indonesia dalam pengembangan pariwisata cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari banyaknya pencapaian dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya, Indonesia saat ini memiliki 15 tempat wisata halal, 101 fasilitas akomodasi ramah Muslim, total 8.623, 543 restoran ramah Muslim, 26.826 restoran, 31 agen perjalanan halal, 11.178 agen perjalanan, dan 18 SPA ramah Muslim dari 8.048 SPA, dan jumlah wisatawan muslim asing mencapai 2,7 juta.

Beberapa kemajuan dalam praktik pariwisata halal membuktikan bahwa semua pemangku kepentingan di sektor ini telah bekerja keras dan menghasilkan sesuatu. Salah satu perkembangan yang baik adalah peningkatan jumlah hotel dan restoran, yang merupakan hal terpenting dalam industri pariwisata halal. Di bidang wisata halal, keberadaan akomodasi (hotel) yang sesuai dengan syariah merupakan keuntungan yang jelas, dan wisatawan muslim akan senang ketika ingin berkunjung. Saat ini, jumlah akomodasi syariah jauh tertinggal dari jumlah akomodasi biasa.

Jumlah hotel atau hotel syariah yang ramah terhadap wisatawan muslim dan telah mendapatkan sertifikat halal MUI sebanyak 42 hotel. Jumlah ini terbatas pada restoran 44 | **Tansiq**: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, Volume 5, No. 2

Juli-Desember 2022 : 36 - 49

dan tidak termasuk layanan hotel. Namun, hotel-hotel ini secara bertahap menerapkan hukum Syariah, meskipun belum sepenuhnya dipatuhi.

No.	Nama Hotel Syariah	Alamat		
1.	Ruby Hotel Syariah	Jl. DR. Rubini No.4, Pasir Kaliki, Kec.		
		Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat		
		40171		
2.	Noor Hotel	Jl. Madura No.6, Citarum, Kec. Bandung		
		Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat		
		40115		
3.	Hotel Sebelas Syariah	Jl. Palasari No.32, Malabar, Kec.		
		Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat		
		40262		
4.	Cinnamon Hotel Boutique Syariah	Jl. Dr. Setiabudi No.300, Ledeng, Kec.		
		Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat		
		40154		
5.	Syariah Daarul Jannah Cottage	Jl. Gegerkalong Girang No.67,		
		Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota		
		Bandung, Jawa Barat 40154		
6.	Lingga Hotel	Jl. Soekarno-Hatta No.464,		
		Batununggal, Kec. Bandung Kidul, Kota		
		Bandung, Jawa Barat 40266		
7.	Narapati Indah Syariah Boutique	Jl. Pelajar Pejuang 45 No.31-35, Lkr.		
	Hotel	Sel., Kec. Lengkong, Kota Bandung,		
		Jawa Barat 40263		
8.	Orange Home Syariah	Jl. Babakan Jeruk 1 No.76, Sukagalih,		
		Kec. Sukajadi,		
		Kota Bandung, Jawa Barat 40163		

Perkembangan Bisnis Hotel Syariah di Kota Bandung

Bandung merupakan tempat destinasi para wisatawan untuk berlibur. Melihat popularitas Bandung yang kian melesat, membuat pertumbuhan hotel di Kota Paris van

Java itu tumbuh subur. Pembangunan hotel pun serasa tiada henti, menghiasi hampir seluruh ruas Kota Bandung. Tidak hanya banyak nya tempat wisata yang ada di Bandung, kini telah maraknya atau bermunculan Hotel Syariah yang akan membuat lebih nyaman para wisatawan ketika menginap, khususnya yang beragama muslim.

Jika dilihat dari trend yang sekarang sedang berkembang, dalam penyelenggaraan hotel syariah khususnya di Kota Bandung sudah menjadi perhatian khusus bagi penyelenggaranya, hampir semua hotel syariah yang ada di Kota Bandung bersaing dalam segi pelayanan, fasilitas, akomodasi hingga kemasannya. Namun ditengah-tengah persaingan ini, dengan dengan kondisi hotel syariah yang sudah sangat berkembang dan bahkan telah menerapkan nilai-nilai syariah didalamnya, semua hotel syariah yang ada di Kota Bandung ini belum memiliki sertifikat hotel syariah dari DSN-MUI.

Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif dalam peraturan Menteri No. 2 tahun 2014 menyatakan bahwa pengertian usaha perhotelan adalah penyediaan akomodasi berupa kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan. Sedangkan usaha hotel yang berbasis syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut.

Beberapa kemajuan dalam praktik pariwisata halal membuktikan bahwa semua pemangku kepentingan di sektor ini telah bekerja keras dan menghasilkan sesuatu. Salah satu perkembangan yang baik adalah peningkatan jumlah hotel dan restoran, yang merupakan hal terpenting dalam industri pariwisata halal. Di bidang wisata halal, keberadaan akomodasi (hotel) yang sesuai dengan syariah merupakan keuntungan yang jelas, dan wisatawan muslim akan senang ketika ingin berkunjung. Saat ini, jumlah akomodasi syariah jauh tertinggal dari jumlah akomodasi biasa.

Di sisi lain, ketika Hotel Syariah sedang tumbuh pesat, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Herman Muchtar, menjelaskan potensi bisnishotel Syariah di Kota Bandung cukup tinggi. Namun pengusaha enggan memilih bisnis ini karena minmnya minat konsumen terhadap hotel syariah. Dia menjelaskan pengusaha hotel syariah mesti berani mengambil risiko karena memperoleh untung yang kecil. Konsumen memilih hotel konvensional karena telah mengerti prosedurnya.

Perkembangan kesadaran masyarakat muslim dalam memilih tempat menginap yang aman dan nyaman juga sudah mulai tumbuh. Kaum muslim untuk kelas sosial menengah mulai melirik hotel yang memberikan ketenangan di dalam beribadah, yaitu

tersedia tempat beribadah, lingkungannya menunjukkan suasana yang islami dan makanan di restorannya dijamin halal. Hal ini menjadi peluang bisnis para pengusaha hotel dengan mendirikan hotel syariah. Pertumbuhan hotel syariah di Indonesia juga kian menakjubkan. Ini terlihat dari perkembangan keberadaan hotel-hotel syariah secara serentak di berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Solo, Malang, Yogyakarta, Lampung, Medan, dan lainnya. (Yuswohady, 2014, hal. 149).

Perkembangan Hotel syariah semakin meningkat terutama sejak tahun 2011, Hotel Sofyan menjadi hotel syariah pertama di Indonesia tahun 1994. Pertahunnya, tingkat okupansi hotel syariah sangat diminati konsumen kelas menengah Indonesia yang mayoritas muslim. (Yuswohady, 2014). Tumbuhnya hotel syariah ini tidak lepas dari keinginan konsumen kelas menengah muslim untuk mendapatkan fasilitas menginap yang sudah sesuai dengan ajaran islam. Mereka mengaku citra hotel syariah yang "bersih" dan bernuansa religius membuat konsumen mendapatkan keamanan sekaligus kenyamanan ketika menginap di hotel syariah sebagai seorang muslim.

Adanya hotel syariah memberikan angin segar terhadap aktivitas menginap di hotel menjadi lebih aman, tentram, dan nyaman. Tingginya angka minat di hotel syariah ini mencerminkan agar setiap layanan hotel dapat mengakomodasi keinginan konsumen kelas menengah muslim. Dengan semakin berkembang nya bisnis Hotel Syariah di Indonesia dan didukung oleh para wisatawan di mancanegara cukup banyak, tentunya mereka sangat membutuhkan tempat menginap yang lebih aman, nyaman terutama untuk para wisatawan muslim.

Hotel syariah menjadi sebuah pilihan hunian yang bersifat sementara bagi masyarakat muslim di Indonesia, itu dikarenakan masyarakat Indonesia bermayoritas kan beragama islam. Hotel syariah memiliki beberapa pelayanan fasilitas hotel seperti petunjuk arah shalat, menyediakan minuman dan makanan halal saja, adanya mushola hotel, Al-Quran, dan peralatan shalat lengkap pada setiap kamar hotel. Dalam penerimaan pengunjung pihak hotel memiliki SOP (Standar Operasi Produk) yang tertulis, sehingga menerima pengunjung lawan jenis harus memiliki status keluarga atau hubungan suami isteri. Para pekerja perempuan diwajibkan memakai hijab dan untuk para pekerja pria diwajibkan mengenakan pakaian yang sopan. Hotel yang menerapkan prinsip syariah sendiri merupakan inovasi baru bagi perindustrian hotel karena dapat mengambil pangsa pasar baru yang lebih kompetitif.

Problematika Penyelenggaraan Hotel Syariah di Kota Bandung

Dengan pesatnya perkembangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah di seluruh dunia, dapat dikatakan bahwa kosmopolitanisme Islam semakin menjadi kosmopolitanisme kreatif. Kini Islam tidak lagi hanya dipandang sebagai sebuah ajaran, tetapi bisa membuktikan bahwa Islam memang bersifat universal dan dapat diterapkan dalam bidang apa pun dan berkembang. Perkembangan ini tidak hanya berada di bidang keuangan syariah, namun kini telah merambah ke bidang industri. Salah satunya adalah industri perhotelan syariah.

Menurut Anwar, hotel syariah adalah layanan akomodasi yang beroperasi dan menganut prinsip-prinsip ajaran Islam. Namun konsep hotel ini menyeimbangkan aspek spiritual Islam yang berlaku dalam pengelolaan dan operasionalnya. Di mata orang awam, hotel syariah terkadang masih dianggap sebagai industri jasa hanya untuk pasar muslim. Padahal hotel syariah juga merupakan tempat yang beroperasi 24 jam, terbuka untuk semua kalangan, termasuk komunitas Muslim dan non-Muslim.

Wiwiek Sisto Widayat, Direktur Eksekutif Bank Indonesia, juga menyampaikan dalam seminar yang merupakan rangkaian acara dari Annual Meeting IMF-World di Lombok, Nusa Tenggara Barat, bahwa pariwisata syariah merupakan salah satu bidang yang memiliki potensi besar di seluruh dunia meningat banyaknya umat Islam yang tersebar. Namun tantangan berikutnya datang dari negara-negara mayoritas muslim di dunia, dan hanya orang-orang di Timur Tengah yang paling sering bepergian dan menginap di hotel. Laporan Kementerian Pariwisata Indonesia menunjukkan negara kepulauan yang paling banyak dikunjungi adalah China, Eropa, Australia, Singapura, dan India, sedangkan Malaysia di peringkat keenam dan Timur Tengah di peringkat ketiga belas.

Tuntutan industri perhotelan terhadap konsep syariah memang semakin meningkat, yang membuat banyak pengusaha hotel global tertarik untuk menerapkan konsep syariah dan membuka hotel-hotel tersebut untuk menempati pasar. Meskipun ermintaan meningkat, masih banyak orang yang belum sepenuhnya memahami konsep syariah ini karena kesalahpahaman. Pengetahuan dan informasi tentang konsep hotel Syariah dapat mempengaruhi sikap pelanggan. Oleh karena itu, nasabah harus memperoleh informasi tentang konsep-konsep hukum syariah untuk menambah pengetahuan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai materi pemasaran, seperti buku, majalah, media, dan banyak metode pemasaran lainnya. Di sisi lain, para pelaku industri perhotelan syariah juga harus bekerja sama untuk mengedukasi pelanggan dengan memberikan mereka informasi tentang konsep untuk mencegah kesalahpahaman.

Konsep hukum syariah yang digunakan oleh hotel-hotel yang bersertifikat syariah tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai yang diyakini dan dianggap penting oleh masyarakat metropolitan dunia. Komunitas internasional saat ini didasarkan pada etika inklusif, hubungan ekonomi bersama, atau struktur politik yang mencakup negara bersama. Dalam komunitas internasional, orang-orang dari tempat yang berbeda (seperti negara-bangsa) membentuk hubungan saling menghormati.

Nilai-nilai yang ada di hotel-hotel syariah sebenarnya terkandung dalam universalisme moral, tidak hanya dianggap baik dalam Islam, tetapi juga telah masuk ke dalam nilai-nilai yang dapat diterima oleh masyarakat metropolitan dunia. Misalnya, dengan keberadaan hotel syariah, perilaku tidak etis, perselingkuhan, minuman keras, dan plus-plus spa yang erat kaitannya dengan hotel konvensional dapat meminimalisir keresahan dan ketidak nyamanan masyarakat. Masyarakat internasional berasumsi bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama di mana pun mereka berada. Oleh karena itu, sebagai pribadi setiap orang harus hidup berperilaku dan bertindak sebagai manusia agar dapat dianggap sebagai kehidupan yang baik secara moral. Sebagai pemahaman etis, universalisme mengakui dan menjaga kodrat manusia. Meskipun sifat manusia adalah konsep abstrak, bagi mereka yang menganut universalisme kemanusiaan merupakan hal nyata. Kemanusiaan harus dilindungi, dijaga dari serangan, dipertahankan dan dikembangkan demi mencapai kesempurnaan dalam kinerjanya.

Satu-satunya kendala adalah kurangnya informasi dan sosialisasi, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep syariah di hotel syariah. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa standar informasi hotel syariah belum terdefinisi dengan jelas di mata masyarakat, khususnya pelaku bisnis perhotelan. Banyak pengusaha hotel syariah yang masih bingung dengan legalitas yang ditetapkan oleh hukum syariah dan harus menjadi acuan. Tidak dapat disangkal bahwa beberapa pemilik hotel Syariah hanya mengambil risiko menjalankan bisnis mereka berdasarkan pemahaman pribadi mereka tentang Islam. Akibatnya, terkadang kualitas pengelolaan dan operasionalnya masih belum optimal.

Saleh mengatakan dalam sebuah penelitian di Bandung bahwa 100% penghuni hotel syariah menyatakan bahwa memilih hotel yang melarang pasangan non-Muslim untuk tinggal dalam satu kamar membuat mereka merasa lebih nyaman. Menurut penelitian Rahardi dan Wiliasih, semakin tinggi citra hotel yang baik maka semakin besar kemungkinan konsumen untuk memilih hotel syariah. Dilihat dari hasil penelitian yang

penulis paparkan, artinya tidak hanya konsep syariah yang harus diterapkan secara optimal, namun konsumen juga harus mengetahui seperti apa konsep syariah di hotel. Tantangan yang muncul adalah bagaimana para pelaku bisnis hotel syariah mengedukasi masyarakat agar tahu bahwa hotel mereka adalah hotel dengan citra dan konsep syariah yang baik. Maka yang harus dilakukan adalah melakukan kegiatan promosi secara besarbesaran agar konsumen mengetahui apa itu konsep Islam di hotel syariah.

Kesimpulan

Sebagai salah satu provinsi yang ditetapkan pemerintah menjadi salah satu destinasi wisata halal di Indonesia, perkembangan hotel syariah pada Jawa Barat cukup baik dibandingkan dengan provinsi lain. Hotel syariah di Jawa Barat relatif banyak, meskipun masih tergolong hotel syariah low grade, serta belum mencapai kategori hotel syariah sedang. Jumlah pengusaha yang mendaftarkan hotel untuk mendapatkan sertifikat halal MUI mengalami kemacetan, sebab masih banyak pengusaha hotel yang keliru memahami konsep wisata halal. seperti yang disampaikan MUI, penyebab minimnya akomodasi syariah sebagai pemicunya, karena masih banyak pihak hotel yang khawatir pengunjungnya akan hilang setelah mengurus legalitasnya. oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus selalu mengajak pemangku kepentingan terkait untuk duduk bersama serta mencapai konsensus pemahaman wisata halal.

Mengoperasikan usaha hotel syariah pada dasarnya sama dengan mengemas hotel dari segi branding, sehingga nilai jualnya lebih tinggi. Tentu saja, permintaan hotel Islami saat ini sangat besar karena masyarakat Indonesia masih memegang teguh nilai-nilai tradisional, istiadat-istiadat ketimuran, dan tentunya juga taat pada hukum-hukum Islam. Meskipun pangsa pasarnya mungkin terlihat lebih khusus (ni`che market) serta sangat tersegmentasi, tetapi tidak menutup kemungkinan pada masa depan semua orang akan membutuhkan bisnis hotel Islami, bukan hanya muslim. oleh sebab itu, citra bisnis perhotelan secara sedikit demi sedikit akan berubah ke arah yang lebih positif. Selain itu, bukan tidak mungkin hotel syariah akan menambah keunikan industri pariwisata Indonesia. diharapkan dengan menampilkan "religious merk" ini, akan menjadi karakteristik spesial industri perhotelan dalam negeri.

Daftar Pustaka

Antonio, S. (2010). *Marketing Syariah*. Jakarta: Gema Insani.

Borham, A. J. (2002). Pengantar Perundangan Islam. In *Universitas Teknologi Malaysia*. Universitas Teknologi Malaysia.

50 | **Tansiq**: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, Volume 5, No. 2

Juli-Desember 2022 : 36 - 49

- Fahrurrozi, M. (2020). Problematika Legalitas Hotel Syariah Ditengah Perkembangan Industri Pariwisata Syariah Di Kota Bandung.
- Mansyuroh, F. (2018). Peluang Dan Tantangan Bisnis Hotel Syariah Pada Mayarakat Kosmopolitan. Jurnal Studi Ekonomi, 92-103.
- Mariana, D. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen Terhadap Hotel Syariah.
- Peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2, Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, tahun 2014.
- Qardhawi, Yusuf. (1993). Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Manusia Press.
- Steadmon, C. E., & Kasavana, M. L. (1990). Managing front ofice operations. Michigan: Educational Institute of the American Hotel & Motel Association.
- Zamakhsyari Baharuddin, F. A. (2018). Perkembangan Bisnis Hotel Syariah Di Indonesia. Jurnal Al-'Adl, 33